

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA X KABUPATEN BANYUMAS)

Dona Primasari^{1*}, Lego Waspodo²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Universitas Lampung, Indonesia

*Email corresponding author: dona.primasari@unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of community participation and understanding of village institutions on the accountability of village management. The data used in this study are primary data obtained through observation, interviews, and documents. The data analysis method used is qualitative, with the research results presented in the form of descriptive narratives. The population in this study consists of all village officials in the Village Government of X Subdistrict, Banyumas Regency. The sampling technique used in this study was purposive sampling, with a sample size of 45 respondents consisting of village heads, village secretaries, and village treasurers. The testing method used in this study was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that community participation and the understanding of village officials influence the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability in Village Fund Management, Community Participation, Understanding of Village Officials, Village*

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
June 4, 2025

Revised:
June 10, 2025

Accepted:
June 16, 2025

Citation: Primasari, D., & Waspodo, L. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa X Kabupaten Banyumas). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*. 4(1):161-168.

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, kesenjangan antara desa dan kota, pembangunan pedesaan sangat penting. Hal ini sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama. Sumber pendapatan desa diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah terus berusaha mendukung pemerintahan dan pembangunan desa secara independen atau otonomi dengan mengeluarkan kebijakan yang memberikan dukungan keuangan, yaitu dana desa

Kebijakan dalam hal penataan dan pengaturan mengenai desa diperlukan untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta untuk lebih memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa, hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan penataan dan pengaturan desa tersebut merupakan sebuah bentuk wujud pengakuan negara terhadap desa. Salah satu upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk melakukan pembangunan desa dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya yaitu bisa melalui pemberian dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa ([Indraswari & Rahayu, 2021](#)). Secara nasional, alokasi dana desa pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp. 70 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp. 68 triliun. Salah satu arah kebijakan dana desa tahun 2023 adalah melanjutkan fokus penggunaan dana desa yang disinkronkan dengan prioritas nasional. Hal tersebut berbeda dengan pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

yang diperoleh dari otonomi dan keleluasaannya berupa Pendapatan Asli Daerah ([Ramadhanti et al., 2022](#)). Alokasi penyaluran dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa minimal sebesar 10% dan maksimal sebesar 25% dari total pagu ([Kemenkeu, 2023](#)). Anggaran telah diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dana desa dengan nominal yang tergolong fantastis. Selain dana desa, ada juga bantuan provinsi yang bertujuan untuk pengembangan desa, seperti ketahanan, sarana dan prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia. Dana desa untuk provinsi Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa pada tahun 2019 jumlahnya yaitu sebesar Rp 7,8 triliun, sedangkan dana desa pada tahun 2020-2023 jumlahnya sama yaitu Rp 8,1 triliun ([Republika.co.id, 2022](#)).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa digunakan sebagai media untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai rencana-rencana strategik dan rencana tujuan-tujuan serta yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa agar bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dari awal secara efektif dan efisien ([Polutu et al., 2022](#)).

Pemahaman perangkat desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ([Rahmadhani & Syahdan, 2022](#)). Pemahaman penyusunan laporan keuangan yang baik bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan di masa mendatang, serta dapat digunakan sebagai gambaran kondisi perusahaan untuk melakukan prediksi kondisi di masa yang akan datang ([Ardiansyah & Sriyono, 2021](#)). Pemahaman perangkat desa dapat menciptakan kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa dapat meningkat, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara rinci dengan cara melakukan proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ([Rahmadhani & Syahdan, 2022](#)).

Akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa. Prinsip ini menuntut adanya partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa ([Yap, Nugroho, and Rachmiyati 2024](#)). Tanpa akuntabilitas yang baik, program dana desa berpotensi tidak mencapai sasaran dan rentan terhadap praktik-praktik yang menyimpang. Berdasarkan uraian diatas penelitian mengenai analisis akuntabilitas dana desa penting untuk dilakukan karena mengingat besarnya dampak program ini untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah pedesaan, serta tekad pemerintah yang kuat untuk melakukan pembangunan di desa yang tertinggal. Program Dana Desa tersebut akan memberi efek positif bagi daerah jika penggunaannya tepat dan jelas untuk masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Teori kelembagaan (*Institutional Theory*) adalah teori yang terbentuknya sebuah organisasi yang disebabkan adanya tekanan lingkungan institutional sehingga menyebabkan terjadinya pelembagaan ([Ridha dan Basuki, 2012](#)). Teori kelembagaan ini sangat berkaitan dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat umum. Secara garis besar teori kelembagaan menekankan langkah yang harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum sehingga organisasi tersebut memang layak untuk didukung dan diakui keberadaannya. Teori kelembagaan menjelaskan perilaku individu dan organisasi yang keberadaannya dipengaruhi oleh tekanan normatif yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, tetapi dapat juga muncul dari dalam organisasi itu sendiri ([Meyer & Rowan, 1977 dalam \(Wulan and Helmy 2023\)](#)).

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, adapun pengertian dari Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut [Sari \(2017\)](#) dalam [\(Hardianto 2022\)](#) Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Selain itu menurut [\(Sigit, 2020\)](#) dalam [\(Hardianto 2022\)](#) menyatakan bahwa Dana Desa diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dijelaskan juga bahwa penyaluran Dana Desa mempunyai 5 tujuan yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua, mengentaskan kemiskinan; ketiga, memajukan perekonomian desa; keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam upaya mengelola dana desa, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa [\(Dwipayani & Hutnaleontina, 2022\)](#). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dianggap penting karena informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan [\(Afriansyah et al., 2022\)](#).

Pemerintah Desa

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan (transparansi), proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif [\(Irwadi & Permana, 2023\)](#).

Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa kita pahami dan mengerti dengan baik. Pelatihan dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa. Selain itu, pelatihan dalam pengelolaan dana desa juga dapat membantu perangkat desa agar dalam memperoleh informasi lebih update. Hal ini perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan agar perangkat desa dapat lebih memahami terkait perubahan peraturan-peraturan dana desa yang masih sering terjadi [\(Setyorini et al., 2022\)](#).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa diperlukan adanya pendampingan perangkat desa terlebih dahulu agar perangkat desa memiliki pemahaman yang baik sehingga menjadikan desa tersebut lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa [\(Ardiansyah & Sriyono, 2021\)](#). Semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin optimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan [Rahmadhani & Syahdan \(2022\)](#), dan [Fajri & Julita \(2021\)](#) menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Pemahaman Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dan mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa, hingga memiliki dampak yang positif dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja serta meminimalkan penyalahgunaan [Putra &](#)

[Rasmini, \(2019\)](#). Salah satu komponen penting untuk terciptanya keberhasilan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat ([Ananda et al., 2023](#)).

H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada desa-desa yang berada di Kecamatan X Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri dari perangkat desa, sekretaris desa, dan bendahara desa berjumlah 45 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung dengan mendatangi tempat responden pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adiwerna. Penelitian ini melakukan pengukuran jawaban dari kuesioner dengan menggunakan 5 skala likert.

Penelitian ini melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian meliputi analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi (R^2), uji goodness of fit (Uji F), uji regresi secara parsial (uji t)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara, sehingga kuesioner yang dibagikan berjumlah 45 kuesioner dan semua kuesioner kembali dan dapat diolah.

Uji Validitas

Semua item pernyataan pada masing-masing variabel pemahaman perangkat desa, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ senilai 0,333, maka semua item pernyataan dalam semua variabel dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengujian reliabilitas dalam penelitian ini, masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60, dimana variabel independen pemahaman perangkat desa (X_1) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,736 lebih besar dari 0,60, variabel partisipasi masyarakat (X_2) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,636 lebih besar dari 0,60, variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai Cronbach Alpha senilai 0,675 lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang terdapat pada masing-masing variabel dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil olah data uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. dari uji Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 lebih besar dari nilai α yaitu sebesar 0,05. Maka data sampel dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil olah data uji multikolinearitas, menunjukkan nilai tolerance pada variabel pemahaman perangkat desa adalah sebesar 0,435, Pada variabel partisipasi masyarakat sebesar

0,637. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat dikatakan bahwa antar variabel tidak terdapat korelasi yang tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil olah data uji heteroskedastisitas, menunjukkan nilai signifikan untuk variabel pemahaman perangkat desa adalah sebesar 0,760 lebih besar dari 0,05, nilai signifikan untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,104 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji regresi linier berganda, diperoleh model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: $Y = 2,314 + 0,449X_1 + 0,621X_2 + e$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X₁ = Pemahaman Perangkat Desa
- X₂ = Partisipasi masyarakat
- e = Kesalahan Residual

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Pada penelitian ini nilai koefisien R² dengan Adjusted R² sebesar 0,501 atau 50,1 %. Nilai 50,1 % dipengaruhi oleh variabel pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa diluar model pada penelitian ini bernilai 49,9 %.

Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan variabel pemahaman perangkat desa memiliki nilai thitung sebesar 4,874 lebih besar dari ttabel senilai 1,670. Selain itu, variabel pemahaman perangkat desa juga memiliki nilai signifikansi senilai 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka H₁ pada penelitian ini dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, pada variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai thitung sebesar 3,212 lebih besar dari ttabel senilai 1,670. Selain itu, variabel kejelasan sasaran anggaran juga memiliki nilai signifikansi senilai 0,002 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka H₂ pada penelitian ini dapat diterima.

Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin optimal.

Aparatur desa yang lebih kompeten memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang lebih kompeten dapat meningkatkan efisiensi, efisiensi, dan produktivitas dalam pekerjaan mereka serta aparatur desa dengan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, tugas akan diselesaikan dengan baik, meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan memungkinkan aparatur desa untuk memiliki sikap yang baik dalam proses.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori intitusional, bahwa kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan, perangkat desa juga ikut serta dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan pendampingan terlebih dahulu agar perangkat desa mempunyai pemahaman yang baik sehingga menjadikan lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa ([Ardiansyah & Sriyono, 2021](#)).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Rahmadhani & Syahdan \(2022\)](#), dan [Fajri & Julita \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Masriyah et al. \(2023\)](#), dan [Saputri \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi masyarakat, maka target yang dicapai lebih tersusun secara sistematis dan lebih mudah tercapai, sehingga akuntabilitas dalam mengelola dana desa juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori institusional, di mana variabel partisipasi masyarakat yaitu dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu evaluasi yang dilakukan pihak principal terhadap kinerja agent. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa akan menjadi lebih efisien. Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dan mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa, hingga memiliki dampak yang positif dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja serta meminimalkan penyalahgunaan [Putra & Rasmini, \(2019\)](#). Salah satu komponen penting untuk terciptanya keberhasilan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat ([Ananda et al., 2023](#)). Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian [Ananda et al., \(2023\)](#) dalam penelitiannya memperoleh hasil adanya hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga mendukung riset yang dilakukan lain [Julianto & Dewi, \(2019\)](#) membuktikan terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implikasi penelitian ini untuk akuntansi dana desa diharapkan memahami ketentuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis terhadap perangkat desa khususnya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa terkait pemahaman dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan selalu *update* mengetahui peraturan-peraturan terbaru yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Setiap perangkat desa harus menyadari bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu sangat penting agar tercapai tujuan yang sesuai.

Penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode ini kurang efektif karena responden mungkin saja menjawab pertanyaan terkadang kurang serius, sehingga hasil penelitian bisa saja tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa dengan menambahkan teknik wawancara agar lebih memastikan jawaban yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. D., & Sriyono, S. (2021). The Influence of Competence, Role of Village Apparatus and Understanding of Village Fund Management on Village Fund Management Accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10, 6–15. <https://doi.org/10.21070/ijccd2021759>.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>.
- Asriva Dewi, N. K. R. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 207–216. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3218>.
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>.
- Azhari. (2019). *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 273–298. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778>.
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 28–47. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281>.
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(01), 01–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>.
- ICW. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa Pada 2022*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>.
- Irwadi, M., & Permana, K. W. A. (2023). Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan lawang wetan kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 95–104. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/6484>.
- jatengprov.co.id. (2023). Cegah Tindak Pidana Korupsi di Desa, KPK Beri Bimtek di Rembang. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cegah-tindak-pidana-korupsi-di-desa-kpk-beri-bimtek-di-rembang/>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

- Kenis, I. (1979). Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, LIV(4).
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1–20.
- Ningsih, L. P. P. S. 2021. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan), 386–405. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1823>.
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsari Kabupaten Tapanuli Tengah). *JAAK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1). <http://jurnal.umsu.ac.id//index.php/JAAK>.
- Rahmadhani, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru. *Prosiding National Seminar on Accounting*, 1(1), 132–147.
- Republika.Co.Id. (2022). KPK Sebut Sudah Ada 686 Oknum Kades Terjerat Korupsi Dana Desa. <https://news.republika.co.id/berita/ritizy430/kpk-sebut-sudah-ada-686-oknum-kades-terjerat-korupsi-dana-desa>.
- Sari, D. I., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Partisipasi Masyarakat , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i3.3249>.
- Scott, W. (2000). *Financial Accounting Theory, Second Edition*, Prentice Hall Canada.
- Wayan, N., Tari, W., & Atmadja, A. T. (2023). Pengaruh Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes , Penerapan Aplikasi Siskeudes , dan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gianyar.14(01),120–132. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.61189>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.